



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 239 / PDT / 2017 / PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

REZEH ZEPADAN AL REZA, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Agama Islam, Alamat Desa Karangmalang RT.002 RW.003, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PELAWAN**;

M e l a w a n

DIYANTO, Umur 45 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam Pekerjaan Gadang, Alamat Desa Ketanggungan RT.006 RW.003 Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. MULYONO AFRILIANDI, S.H., 2. HERMAN, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Q.DAM LAW yang beralamat di Jln. Wuni No. 25 Cigedog, Kersana Brebes sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2017 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / TERLAWAN**;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 14 Juni 2017, Nomor : 239/PDT/2017/PT SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Juni 2017, Nomor : 239/PDT/2016/PT SMG. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam susunan Majelis Hakim untuk mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juli 2017, Nomor : 239/Pdt/2017/PT.SMG., tentang Penetapan Hari Sidang :

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor : 239/PDT/2017/PT SMG



Telah membaca Berkas perkara Pengadilan Negeri Brebes, Nomor :
38/Pdt.G/2016/PN Bbs, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
05 Desember 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Brebes tanggal 05 Desember 2016 dibawah Nomor Register perkara
Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN.Bbs., yang telah mengemukakan hal-hal yang
pada pokoknya yang sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah Termohon Eksekusi dan Terlawan adalah Pemohon Eksekusi terhadap aset milik Pelawan terdiri atas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 953/Desa Ketanggungan diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 1991, No.1513/1991 seluas : 335 m2 atas nama Pelawan yang terletak di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
2. Bahwa sebagaimana ternyata kemudian pada tanggal 28 November 2016 telah terbit surat pemberitahuan eksekusi Nomor perkara : 07/Pdt.Eks.HT/2016/PN Bbs yang diajukan oleh Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi.
3. Bahwa atas pemberitahuan eksekusi Nomor perkara : 07/Pdt.Eks.HT/2016/PN Bbs tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 2 Pelawan menyatakan dan mengajukan keberatan.
4. Bahwa Pelawan belum sebagian melaksanakan kewajiban disebabkan mengalami kebangkrutan yang diakibatkan oleh usaha yang sedang sepi.
5. Bahwa Pelawan dalam perkara ini bersifat prinsip oleh karena terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan berkaitan dengan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut di atas yaitu terdiri atas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 953 / Desa Ketanggungan diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 1991, No. 1513/1991 seluas : 335 m2 atas nama Pelawan yang terletak di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
6. Bahwa sebagai Ternyata Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pelawan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mengakibatkan Pelawan menderita kerugian materil maupun immateril akibat perbuatan Terlawan antara lain oleh karena



Terlawan tidak melaksanakan prosedur lelang yang diatur oleh undang-undang yaitu dilakukan di KPKNL Tegal akan tetapi dilakukan di Bank yang bersangkutan yaitu BRI Cabang Brebes.

7. Bahwa selama penerbitan surat pemberitahuan eksekusi Pelawan telah melakukan upaya hukum terhadap objek sengketa dan atau objek lelang yaitu dalam perkara Nomor : 29/Pdt.G/Plw/2016/PN Bbs dan perkara nomor : 22/Pdt.G/2012/PN Bbs yang sampai sekarang belum mempunyai hukum tetap.
8. Bahwa sesuai aturan hukum dengan adanya Pelawan mengajukan Perlawanan Eksekusi melalui Pengadilan Negeri Brebes, seharusnya sejak terhitung tanggal pendaftaran gugatan perlawanan Pelawan secara hukum UUPA objek sengketa/objek eksekusi secara hukum telah diblokir oleh karena adanya sengketa antara Pelawan dengan Terlawan sebelum adanya putusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Bahwa di objek tanah milik Pelawan yang masih dipakai sampai saat ini, oleh karena tersebut secara fakta hukum segala upaya hukum menyangkut eksekusi sebelum adanya putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghindari konflik di masyarakat selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut diatas sejalan dengan :
 - Instruksi MA RI No. 248/5216/M tanggal 13 Februari 1958 Jo. SEMA No. 63/1971 tanggal 17 mei 1971 Jo. SEMA No. 03/1971 Jo. SEMA No. 13/1964 Tanggal 10 Juli 1964 Jo. SEMA No. 5/1969 tanggal 2 Juni 1969, Tujuan Utama dari Intruksi dan surat edaran MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tersebut antara lain sebagai berikut :
 - Memberi peringatan kepada semua hakim, terutama pada tingkat peradilan pertama dan tingkat banding agar sangat berhati-hati dan cermat menjatuhkan putusan eksekusi terlebih dahulu.
 - Memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk mencampuri putusan eksekusi terlebih dahulu, berupa kewenangan untuk memerintahkan "Penundaan" eksekusi terlebih dahulu yang dijatuhkan Pengadilan Negeri.
 - Merupakan sebagai tindakan pengawasan dan koreksi sebelum Pengadilan Negeri hendak menjatuhkan putusan eksekusi terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, harus minta izin persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Tinggi atau mahkamah Agung.

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas dan fakta-fakta hukum diatas, sangat beralasan hukum Pelawan memohon kepada Pengadilan Negeri Brebes untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Membatalkan dan menangguhkan eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 953/Desa Ketanggungan diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 1991, No. 1513/1991 seluas : 335 m2 atas nama Pelawan yang terletak di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan eksekusi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar.
3. Membatalkan dan menangguhkan eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No. 953/desa Ketanggungan diuraikan dalam surat ukur tanggal 23 September 1991, No. 1513/1991 seluas : 335 m2 atas nama Pelawan yang terletak di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.
4. Menghukum Terlawan untuk mematuhi isi putusan perlawanan ini.
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan dari Pelawan tersebut, Terlawan tidak mengajukan Jawaban:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 06 April 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi yang diajukan Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;
- Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;



- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.031.000,- (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Brebes yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2017 telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN Bbs., tanggal 06 April 2017 tersebut kepada Kuasa Pelawan (SLAMET, SH.) sehubungan dengan tidak hadirnya pada waktu putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 06 April 2017, Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN. Bbs, pada tanggal 26 April 2017., Pembanding / Pelawan telah mengajukan permohonan banding dihadapan NUR SYAEFUL MUKMIN, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Brebes sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor : 4/Pdt.BD/2017/PN.Bbs jo No. 38/Pdt.G/2016/PN Bbs., dan Akte Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada DIYANTO Terbanding / Terlawan sebagaimana tercantum dalam Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN Bbs., pada tanggal 28 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding / Pelawan tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN BBS., sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah masing-masing kepada :

- Pembanding / Pelawan pada tanggal 16 Mei 2017 ;
- Kuasa Terbanding / Terlawan pada tanggal 16 Mei 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Pelawan tidak mengajukan memori banding baik melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes maupun melalui Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan - keberatan dari Pembanding / Pelawan terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan fakta yang ada ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 06 April 2017 Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN.Bbs., yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya sudah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 06 April 2017, Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN.Bbs, berdasarkan hukum haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembandingsemula Pelawan berada dipihak kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang –Undang Nomor : 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding / Pelawan ; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 38/Pdt.G/2016/PN Bbs., tanggal 06 April 2017 yang di mohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami **TULUS BASUKI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis Hakim, **ROSIDIN, S.H.** dan **H. MULYANTO, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari SELASA, tanggal 18 JULI 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

Hakim –Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ROSIDIN, S.H.

TULUS BASUKI, S.H.

H. MULYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

NURHIDAYAT, S.H.

Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------------|--------------|------------------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp. | 139.000,- + |
| <u>J u m l a h</u> | <u>= Rp.</u> | <u>150.000,-</u> |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)